



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **240** TAHUN 2025



TENTANG  
PENETAPAN PENCERAMAH, NARASUMBER, MODERATOR,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PANITIA PELAKSANA  
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran tahun 2025, dipandang perlu menetapkan penceramah, narasumber, moderator, pembawa acara, pembaca doa, dan panitia pelaksana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penceramah, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Suburusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
6. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15);



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan penceramah, narasumber, moderator, pembawa acara, pembaca doa, dan panitia pelaksana pada kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Penceramah : Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev.;
- b. Narasumber :
  1. Theo Lumingkewas (Kepala BPBD Minahasa Utara);
  2. Stenly Oldy Liow, S.E. (Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Utara);
  3. Denie Ansiga, S.Sos. (Komisaris CV. Dvincen Jaya Bitung);
  4. Rusdianto Hamisi;
  5. Soyan Adam; dan
  6. Suryanto Suparto.
- c. Moderator : Awaludin Korompot, S.Pd., M.Pd.;
- d. Pembawa Acara : Deify Tumuhu, S.I.P.; dan
- e. Pembaca Doa : Ahmad Lauma, S.Ag.
- f. Panitia pelaksana terdiri atas:
  1. Penanggung jawab : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Wakil Penanggung Jawab : Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Ketua . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- 3. Ketua : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP;
- 4. Sekretaris : Zulkifni Tonote, S.Kom.;
- 5. Bendahara : Evi Mokodompis;
- 6. Anggota : Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
- 7. Staf Administrasi : Staf Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP.


KEDUA : Kepada penceramah, narasumber, moderator, dan pembawa acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- a. penceramah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/jam;
- b. narasumber sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/jam;
- c. moderator sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/kegiatan; dan
- d. Pembawa acara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal **15 AGUSTUS 2025**  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
